

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia, dengan ribuan pulau dan beragam budaya, menghadapi tantangan dalam pemerataan pembangunan. Pemerataan pembangunan berarti penyebaran manfaat diseluruh wilayah negara serta antar kelompok masyarakat dari berbagai aspek ekonomi, sosial, dan budaya serta harus berorientasi pada distribusi manfaat yang adil dan pengurangan kesenjangan (Todaro & Smith, 2020). Upaya pemerintah dalam mengurangi kesenjangan adalah dengan memperbaiki infrastruktur dan layanan dasar untuk mengurangi disparitas wilayah. Namun, kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan tetap tinggi akibat terbatasnya infrastruktur, akses pendidikan, kesehatan, dan layanan publik (Dena et al., 2024). Untuk itu, Pemerintah perlu menginisiasi percepatan pembangunan daerah tertinggal.

Sebagai langkah percepatan, pemerintah menetapkan berbagai regulasi, sejalan dengan Nawacita ketiga yaitu "Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan". Pemerintah Indonesia telah berkomitmen mengatasi ketimpangan pembangunan di daerah tertinggal melalui kebijakan dan strategi ekonomi. PP No. 78 tahun 2014 dan Perpres No. 131 tahun 2015 sebagai landasan percepatan pembangunan daerah tertinggal kemudian diintegrasikan dalam RPJMN 2020-2024 untuk mempercepat pengembangan wilayah guna menjamin pemerataan pembangunan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan peran strategis sebuah desa dalam meningkatkan kesejahteraan dan menanggulangi kemiskinan, Sebagaimana diamanatkan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, Mengingat desa merupakan 91% (74.961) wilayah pemerintah di Indonesia. Namun, masih terdapat sejumlah wilayah yang disebut sebagai daerah tertinggal yang belum merasakan manfaat pembangunan secara merata (Muallif, 2024) yaitu 9,9% (8.154) desa di Indonesia masih berstatus tertinggal (Badan Pusat Statistik, 2021).

Secara Teoritis, Daerah tertinggal adalah wilayah dengan tingkat pembangunan dan kesejahteraan rendah (Syamsuri, 2019), sering menghadapi kendala ekonomi, Sumber Daya Manusia, infrastruktur, dan aksesibilitas (Syahza

& Suarman, 2013). Bappenas (2018) menambahkan bahwa faktor geografis terpencil, keterbatasan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, dan kerawanan bencana menghambat pertumbuhan wilayah ini. Perpres No. 63 tahun 2020 menegaskan daerah tertinggal sebagai wilayah yang kurang berkembang secara nasional. Berdasarkan Permendes No. 3 tahun 2015, status daerah tertinggal ditentukan melalui enam aspek yaitu perekonomian, Sumber Daya Manusia, infrastruktur, keuangan daerah, aksesibilitas, dan karakteristik wilayah. North (dalam Mopangga, 2010) menyebutkan dalam teorinya yaitu kesenjangan antar wilayah terjadi akibat perbedaan akses ke Sumber daya, infrastruktur, dan modal. Myrdal (1957) menyebutkan bahwa perbedaan penyebaran manfaat dan aliran sumber daya memperparah ketertinggalan.

Keterbatasan akses terhadap sumber daya dan infrastruktur sesuai temuan Syahza dan Suarman (2013) bahwa daerah tertinggal menghadapi tantangan serius, seperti tingginya kemiskinan dan ketergantungan pada sektor pertanian. Banyak petani terjebak dalam sistem pinjaman yang merugikan, yang memperburuk kondisi ekonomi mereka. Siregar (2019) menambahkan bahwa pendapatan masyarakat desa tertinggal tergolong rendah, dengan mayoritas penduduk bekerja sebagai petani, buruh, atau pedagang, sehingga mereka rentan terhadap fluktuasi pendapatan akibat perubahan cuaca dan harga komoditas. Keterbatasan akses ke pasar juga menyulitkan distribusi hasil produksi, yang berdampak pada pendapatan. Temuan Putri dan Eriyanti (2025) semakin memperkuat hal ini, menunjukkan bahwa kondisi jalan yang rusak menghambat akses ke pasar, menyebabkan keterlambatan pengiriman dan peningkatan biaya transportasi, yang pada akhirnya mengurangi pendapatan petani dan memperburuk keadaan ekonomi masyarakat.

Keadaan Ekonomi masyarakat diperparah oleh adanya faktor fisik dan non fisik penyebab ketertinggalan, Pratiwi (2022) menemukan bahwa ketertinggalan wilayah yang disebabkan faktor non-fisik, dimana ketergantungan ekonomi yang berlebihan pada sektor pertanian, rendahnya pemanfaatan teknologi, serta kelembagaan sosial yang belum optimal menjadi penyebab ketertinggalan. Lalu, Pratiwi dan Yuniarti et al (2023) menemukan bahwa faktor fisik seperti minimnya fasilitas, kondisi alam yang rawan bencana, keterbatasan utilitas, dan infrastruktur transportasi yang kurang memadai turut memperburuk ketertinggalan daerah.

Kajian global mengenai keterbelakangan wilayah oleh Buchhofer (1995) serta Cooke et al (1998), menemukan bahwa infrastruktur merupakan pendorong utama kemajuan suatu wilayah. Selain itu, studi tentang daerah tertinggal mengungkapkan bahwa kekurangan infrastruktur dasar berdampak langsung pada kualitas hidup dan produktivitas ekonomi masyarakat. Keterbatasan aksesibilitas menghambat distribusi sumber daya serta akses masyarakat ke pasar dan layanan publik, sehingga memperburuk kesenjangan pembangunan (Syamsuri, 2015; Londa, 2016).

Keterbatasan infrastruktur dasar memperlebar kesenjangan pembangunan antar wilayah, oleh karena itu perlu strategi pengembangan dan percepatan ekonomi. Menurut Siwu (2016) dan Kurniawan (2020), strategi ini dapat dilakukan dengan menggabungkan potensi lokal, pelaku usaha, kemampuan masyarakat, serta kerja sama antara pemerintah dan swasta. Djuwendah dan Hapsari et al. (2013) dalam temuannya menekankan pentingnya pemanfaatan potensi sumber daya lokal dan pengembangan sektor-sektor unggulan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal, yang dilakukan melalui analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) untuk memahami kekuatan dan kelemahan internal, serta peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi. Muharam dan Haviz (2022) menambahkan bahwa strategi untuk mengurangi kemiskinan dapat mencakup pemanfaatan tanah milik negara untuk pertanian, pembangunan infrastruktur pariwisata, penyediaan akses perbankan, serta pengembangan sumber daya lokal dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan dan pelatihan. Serta Rangkuti (2017) menemukan bahwa strategi pengembangan mencakup langkah-langkah untuk memanfaatkan potensi sumber daya, baik fisik maupun non-fisik, guna mencapai tujuan Pembangunan.

Pendekatan strategi pengembangan ekonomi memiliki keterkaitan erat dengan kerangka kerja Indeks Desa Membangun (IDM), yang digunakan pemerintah sebagai instrumen strategi untuk mengukur dan mendorong kemajuan desa, terutama dalam upaya mengurangi jumlah desa yang tertinggal dan meningkatkan jumlah desa mandiri. IDM menilai tingkat pembangunan desa berdasarkan tiga pilar utama, yaitu ketahanan sosial (meliputi aspek kesehatan, pendidikan, dan modal sosial), ketahanan ekonomi (meliputi keberagaman sektor produksi, kegiatan perdagangan, dan akses terhadap pembiayaan), serta ketahanan

lingkungan (meliputi kualitas lingkungan, potensi serta upaya mitigasi bencana). Melalui skor IDM, desa-desa kemudian dikelompokkan ke dalam lima klasifikasi status, yakni Sangat Tertinggal, Tertinggal, Berkembang, Maju, dan Mandiri. Dengan kerangka yang menyeluruh ini, IDM menekankan perlunya kebijakan yang strategis dan terarah untuk mempercepat proses pengentasan daerah tertinggal secara berkelanjutan.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, Data Kementerian Desa, PDTT (2023) menunjukkan jumlah kabupaten tertinggal di Indonesia turun hampir 50% sesuai Perpres No. 63 Tahun 2020. Di Sumatera Barat, tren positif terlihat dari penurunan jumlah desa tertinggal yaitu 80 desa pada 2019, menjadi 42 pada 2020, dan 26 pada 2021 (BPS, 2021). Hasil Rapat Koordinasi Indeks Desa Membangun (IDM) Sumatera Barat 2024 mencatat tersisa 10 daerah tertinggal. sebagian besar daerah tertinggal terdapat di kabupaten mentawai, namun terdapat satu-satunya daerah tertinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, yaitu Nagari Galugua, Kecamatan Kapur IX (DPMD Sumatera Barat, 2024). Kecamatan Kapur IX merupakan kecamatan terluas di kabupaten ini dengan tujuh nagari, menonjol karena hanya Nagari Galugua yang masih dikategorikan sebagai daerah tertinggal berdasarkan IDM 2022 dan DPMD Provinsi Sumatera Barat 2024.

**Tabel 1.1 Status Indeks Desa Membangun (Kec. Kapur IX tahun 2021-2022)**

Nama Nagari	Nilai IDM			Status IDM		
	2021	2022	Keterangan	2021	2022	Keterangan
Muaro Paiti	0,8552	0,8441	Naik	Mandiri	Mandiri	Tetap
Koto Bangun	0,6551	0,7257	Naik	Berkembang	Desa Maju	Naik
Lubuak Alai	0,6851	0,6927	Naik	Berkembang	Berkembang	Tetap
Koto Lamo	0,5806	0,6327	Naik	Tertinggal	Berkembang	Naik
Durian Tinggi	0,7837	0,7856	Naik	Desa Maju	Desa Maju	Tetap
Sialang	0,7321	0,7175	Turun	Desa Maju	Desa Maju	Tetap
Galugua	0,5806	0,5600	Turun	Tertinggal	Tertinggal	Tetap

Sumber : Data Indeks Desa Membangun tahun 2021-2022

Tabel 1.1 menunjukkan variasi tingkat perkembangan antar nagari di Kecamatan Kapur IX berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2021–

2022. Data tersebut mengindikasikan adanya ketimpangan yang cukup mencolok dalam status perkembangan masing-masing nagari. Beberapa nagari, seperti Muaro Paiti dan Koto Bangun, mengalami peningkatan signifikan dalam nilai IDM dan berhasil mencapai status “Mandiri” dan “Desa Maju.” Begitu pula Nagari Koto Lamo yang berhasil keluar dari kategori “Tertinggal” dan naik ke kategori “Berkembang.” Namun demikian, masih terdapat nagari yang belum menunjukkan perubahan berarti, seperti Nagari Galugua yang tetap berada pada kategori “Tertinggal” selama dua tahun berturut-turut.

Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan intra-wilayah dalam satu kecamatan yang seharusnya memiliki kesamaan kerangka kebijakan dan dukungan anggaran. Hal ini mempertegas adanya gap penelitian terkait Nagari Galugua yang tidak mengalami percepatan seperti nagari-nagari lain di Kecamatan Kapur IX, meskipun berada dalam lingkup wilayah administratif dan kebijakan yang sama. Padahal, secara geografis, Nagari Galugua memiliki posisi strategis di perbatasan Provinsi Riau, serta memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar dan nilai-nilai sosial budaya yang dapat dioptimalkan untuk pengembangan ekonomi lokal. Fenomena stagnasi ini menjadi dasar penting untuk menggali secara lebih mendalam kondisi perekonomian dan faktor-faktor yang menghambat serta mendorong pembangunan di nagari ini.

Lebih lanjut, banyak penelitian terdahulu lebih menekankan strategi pengembangan pada tingkat kabupaten atau regional, sementara kajian berbasis nagari yang mengedepankan pendekatan kontekstual masih relatif terbatas. Penelitian-penelitian sebelumnya seperti oleh Syahza & Suarman (2013) serta Muharam & Haviz (2022) telah menggunakan analisis SWOT dalam menentukan strategi pembangunan daerah tertinggal, namun belum menyentuh secara mendalam aspek-aspek lokalitas spesifik di tingkat nagari seperti karakteristik sosial, keterbatasan infrastruktur, serta modal sosial masyarakat. Oleh karena itu, penting dilakukan penelitian pada level mikro dengan fokus pada nagari sebagai satuan pembangunan paling dasar, agar strategi percepatan ekonomi yang dirumuskan benar-benar selaras dengan kondisi nyata di lapangan dan berkelanjutan dalam implementasinya.

Berdasarkan Fenomena yang ada serta menyikapi permasalahan yang teridentifikasi melalui dukungan dari temuan data dan penelitian terdahulu, peneliti ingin menggali kondisi perekonomian dan faktor penghambat utama yang membuat Galugua belum mengalami percepatan pembangunan seperti nagari-nagari lain di Kecamatan Kapur IX, serta bagaimana Strategi yang tepat untuk mengatasi ketertinggalannya dengan judul "Analisis Strategi Percepatan Ekonomi dalam Upaya Pengembangan Daerah Tertinggal di Nagari Galugua, Kabupaten Lima Puluh Kota".

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kondisi perekonomian di Nagari Galugua, Kecamatan Kapur IX?
2. Bagaimana faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendorong bagi Nagari Galugua, Kecamatan Kapur IX dalam upaya mengatasi ketertinggalan?
3. Bagaimana strategi pengembangan ekonomi yang dapat diterapkan untuk mengatasi ketertinggalan Nagari Galugua, Kecamatan Kapur IX?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengidentifikasi kondisi perekonomian di Nagari Galugua, Kecamatan Kapur IX.
2. Untuk Mengkaji faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendorong bagi Nagari Galugua, Kecamatan Kapur IX dalam upaya mengatasi ketertinggalannya.
3. Untuk Mengkaji strategi pengembangan daerah tertinggal yang tepat di Nagari Galugua, Kecamatan Kapur IX.